



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/72/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dibentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dibuat setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dan bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1. menetapkan acuan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. menetapkan kebijakan, strategis, standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
3. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi;
4. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

5. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Bupati.
- b. Tim Pelaksana :
1. menyusun rancangan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
 3. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
 4. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 5. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 6. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Bupati.
- c. Kelompok Kerja :
1. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
 - a) pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b) penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - c) pembentukan dan penerapan agen perubahan;
 - d) pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan Integritas.
 2. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja penguatan Sistem pengawasan:
 - a) pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b) pengendalian gratifikasi;
 - c) penanganan benturan kepentingan;
 - d) pembangunan dan pengembangan *whistle Blowing System*;
 - e) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f) penanganan pengaduan masyarakat; dan

- g) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- a) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 - b) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - d) sinkronisasi penyusunan pohon kerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - e) sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
 - f) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - g) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
 - h) perumusan Kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 - i) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
 - j) pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
4. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan kelembagaan dan Tata Laksana:
- a) evaluasi organisasi perangkat daerah;
 - b) penataan organisasi perangkat daerah;
 - c) penyusunan peta proses bisnis;
 - d) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - e) pengembangan, penguatan sistem dan infranstruktural-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - f) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - g) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - h) penguatan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara:
 - a) analisis Jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - b) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c) proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d) pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 - e) penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - f) *assesment* pegawai dan uji kompetensi pegawai;
 - g) perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
 - h) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 - i) penegakan aturan disiplin pegawai; dan
 - j) pembangunan sistem informasi kepegawaian.
6. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
 - b) pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
7. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a) pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
 - b) pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayan publik;
 - c) peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
 - d) pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

- f) penilaian Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
- g) pembangunan, perimbangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/72/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Bupati
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah
4	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/72/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Kelompok Kerja Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Asip dan Perpustakaan 2. Inspektur 3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
4	Kelompok Kerja Peraturan Perundang- Undangan	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Kepala Subbagian Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5	Kelompok Kerja Penguatan Lembaga	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 3. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3
6	Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 5. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara a. Koordinator b. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan a. Koordinator b. Anggota	Inspektur 1. Sekretaris Inspektorat ; 2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat;
9	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas a. Koordinator b. Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

1	2	3
10	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Koordinator b. Anggota	4. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Staf Administrasi	6 (enam) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah: 1. Efri Kristiana, S.Sos; 2. Etis Warsenggal, S.T.; 3. Bkti Wuryani, S.E,; 4. Bambang Gunawan; 5. Adi Kustiawan, S.A.B.; 6. Dennis Putra K, A.Md.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/72/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004